

## **Mekanisme Manajemen Dana Tabarru’ pada Industri Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam Bingkai Fatwa DSN-MUI No. 53/2006**

Rizma<sup>1\*</sup>, Indra Marzuki<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Dana tabarru’ ialah dana hibah yang dikumpulkan dari peserta, sedangkan pada praktiknya dana tabarru’ boleh diambil kembali oleh peserta. Hal tersebut yang membuat ketidaksesuaian antara praktik dengan prinsip-prinsip syariah.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus (case study) dengan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada peraturan-peraturan berupa Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PT Asuransi Takaful Keluarga dalam pengelolaan dana tabarru’ telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, transparansi dalam pengelolaan serta memenuhi kewajiban sebagai perusahaan pemegang amanah. (2) PT Asuransi Takaful Keluarga dalam praktiknya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi dan reasuransi syariah.*

**Kata Kunci:** Akad Tabarru’, Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI.

### **Abstract**

*Tabarru’ funds are grant funds collected from participants, whereas in practice tabarru’ funds can be taken back by participants. This is what creates a discrepancy between practice and sharia principles. This research uses a qualitative method in the form of a case study with a normative legal approach that refers to regulations in the form of DSN-MUI Fatwa No.53/DSN-MUI/III /2006. The results of the research show that (1) PT Asuransi Takaful Keluarga in managing tabarru’ funds has implemented sharia principles, transparency in management and fulfilled its obligations as a company holding a trust. (2) PT Asuransi Takaful Keluarga in*

---

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta. Email: [rizmarizma021@gmail.com](mailto:rizmarizma021@gmail.com).

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta. Email: [indramarzuki@iiq.ac.id](mailto:indramarzuki@iiq.ac.id).

*practice is in accordance with DSN-MUI Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 concerning tabarru' contracts in sharia insurance and reinsurance.*

**Keywords:** *Tabarru' Agreement, Sharia Insurance, DSN-MUI Fatwa.*

## PENDAHULUAN

Asuransi adalah sistem untuk meminimalkan risiko kerugian finansial dan kehilangan nyawa. Pada dasarnya perusahaan asuransi bertujuan melindungi masa depan terhadap aset, properti, individu dan kelompok dalam masyarakat, dan organisasi lainnya terhadap kemungkinan kerugian. Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran, kemudian berkembang menjadi asuransi laut pada abad ke-13 dan ke-14, dan asuransi jiwa pada abad ke-19. Esensi asuransi dikenal pada masyarakat Arab berkaitan dengan adanya peristiwa atau kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga kewajiban menanggung beban denda ganti rugi pada ahli waris korban ditanggung oleh *aqilah* (keluarga pelaku. (Midsen, Ahmad, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, Takaful berasal dari bahasa timur tengah yang memiliki arti saling menanggung. (Suhendi, 2003:110) Pada asuransi syariah ini, iuran peserta dibagi dalam 2 rekening. Rekening pertama disebut rekening dana pembayaran dan rekening kedua disebut rekening dana *tabarru'*. *Tabarru'* adalah pemberian cuma-cuma secara sukarela atau disebut juga dengan dana hibah dari seseorang kepada orang lain, yang akibatnya harta benda berpindah dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur Ulama mengartikan bahwa *tabarru'* sebagai suatu perjanjian yang mengakibatkan kepemilikan suatu harta tanpa imbalan dan diberikan secara sukarela oleh seorang penanggung kepada orang lain. (Sula, 2004:35).

Makna "dana kesejahteraan" atau "*tabarru'*" dalam kontrak asuransi syariah adalah pilihan hukum yang dibolehkan syariah untuk menghindari ketidakjelasan atau gharar yang dilarang oleh Allah SWT. Dana *tabarru'* merupakan dana kebaikan dan gotong royong, bukan untuk tujuan komersil. Kontrak *tabarru'* memberikan dukungan peserta yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena dampak bencana.

Meskipun perusahaan hanya bertindak sebagai administrator. Padahal, makna dukungan tersebut berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, atau dalam artian kesadaran untuk berbuat baik. (Sula, 2004:35).

Konsep *tabarru'* yaitu memberikan hibah, hadiah, derma, sumbangan atau pemberian secara sukarela dan diaplikasikan dalam perusahaan asuransi dengan maslahat utama untuk menghapus segala hal yang dapat meragukan dalam kontrak takaful. Kaitannya dengan konsep takaful, *tabarru'* ini memiliki makna yaitu seorang peserta asuransi syariah setuju untuk memberikan sebagian dari uang pembayaran asuransi syariah yang disertai sebagai *tabarru'* yaitu pemberian tanpa mengharapkan imbalan, balasan ataupun ganti rugi. (Hasan, 2014:91).

Dalam penelitian Amalia Fadilah dan Makhrus menyatakan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* pada Asuransi Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad *tabarru'*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah dengan pembayaran klaim dialokasikan langsung dari dana *tabarru'* yang dipisahkan dari dana lainnya. (Fadilah, Makhrus, 2019).

Sedangkan menurut Nurjani bahwa terdapat ketidaksesuaiannya antara teori dan praktik. Meskipun teori akad *tabarru'* tidak mengatur adanya pengembalian dana, namun dalam praktiknya tertanggung asuransi syariah dapat menerima pengembalian dana *tabarru'* jika tidak ada klaim kelebihan asuransi. Sebaliknya, jika terjadi klaim, peserta juga berhak menerima dana *tabarru'* dari kumpulan yang diambil dari peserta. (Nurjani, 2018:4).

Penting untuk menganalisis kedua sisi perbedaan ini secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling relevan dipilih berdasarkan evaluasi kritis terhadap konsistensi antara teori syariah dan praktik pengelolaan uang *tabarru'*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman, menganggap perlu dibentuknya satu lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi mengatur tugas dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Syariah Islam yang disusun dan ditentukan dalam bentuk Fatwa, serta sebagai peneliti bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan alur operasional dan konsep syariahnya, dikenal adanya sebuah lembaga pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi lembaga tersebut.[4] Eksistensi Dewan Pengawas Syariah merupakan pelaksanaan tugas untuk mengawasi produk lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. (Adityarani, Sakti, 2020:40). Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasakan perlunya penelitian mengenai **Pengelolaan dana tabarru' dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.**

Persamaan penelitian ini yakni membahas tentang pengelolaan dana tabarru'. Perbedaannya pada penelitian terdahulu mengkaji pengelolaan dana *tabarru'* secara global, sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji secara khusus tentang pengelolaan dana *tabarru'* di perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga serta dengan indikator hukum dan fatwa.

Peneliti memilih lokasi PT. Asuransi Takaful Keluarga karena dalam pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi takaful keluarga ini harus mematuhi hukum Islam dan menghindari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* serta memungkinkan perusahaan mewujudkan tujuan yang direncanakan atau diinginkan dalam pengelolaan dana tersebut. karena dengan semakin baik pengelolaan dana yang ada maka semakin baik pula kualitas asuransi ini.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi analisis praktik pengelolaan dana *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama wawancara dan yang kedua studi kepustakaan (*Library Research*). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber dari pihak PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu Bapak Satibi Darwis selaku sekretaris DPS di perusahaan. Kemudian dalam studi kepustakaan (*Library Research*) berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

### LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pengertian Asuransi, Prinsip Asuransi Syariah dan jenisnya, Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dan ketentuan mengenai akad *tabarru'*. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance*, (Echolas, Syadiliy, 1990:326) menjadi bahasa populer di Indonesia, dan dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata "asuransi". (Depdikbud, 1996:64) Echols dan Sadilly mengartikan kata asuransi sebagai asuransi dan penjaminan. (Echolas, Syadily, 1990:326) Dalam bahasa Belanda kadang disebut dengan menggunakan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (asuransi). (Prodjodikoro, 1958:1).

Dalam perspektif ekonomi, asuransi berfungsi sebagai metode untuk mitigasi risiko dengan cara memindahkan dan menggabungkan ketidakpastian keuangan terkait kerugian. Dari perspektif bisnis, perusahaan asuransi dilihat sebagai entitas yang berbisnis utama dalam menerima dan menjual layanan pemindahan risiko, sambil memperoleh keuntungan melalui pembagian risiko di antara nasabahnya. Secara sosial, asuransi dianggap sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggotanya untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh setiap anggota asuransi tersebut. (Hasanah, Hastriana, 2024: 246)

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi atau ganti rugi berarti perusahaan asuransi dengan menerima premi asuransi memberikan kepada tertanggung ganti kerugian,

kerusakan atau hilangnya keuntungan yang diharapkan. Akibat suatu peristiwa (peristiwa tersebut tidak pasti).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Industri Perasuransian, asuransi atau ganti rugi adalah ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi dengan menerima premi suatu kontrak antara dua pihak atau lebih yang memberikan sebuah janji. Setiap kerugian, kerusakan, atau perkiraan kerugian, keuntungan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin timbul pada tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau sebagai akibat pembayaran atas kematian atau kelangsungan hidup tertanggung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau ganti rugi adalah suatu kontrak antara dua pihak atau lebih dimana perusahaan asuransi memikul suatu kewajiban kepada tertanggung dengan menerima pembayaran premi. (Hasan, 2014:94).

Asuransi adalah kontrak kompensasi risiko antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Perusahaan asuransi berjanji untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh risiko tertanggung. Selama jangka waktu tertentu, tertanggung membayar premi asuransi kepada tertanggung secara berkala.

Prinsip utama asuransi syariah adalah *Ta'awunu 'ala al Birr wa al-Taqwa* (menolong setiap orang dengan kebaikan dan ketakwaan) dan *Al-Ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan tertanggung atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang saling mendukung dan menanggung risiko. Sebab, transaksi yang terjadi dalam asuransi syariah merupakan akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tadabuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. (Mukhsinin, Fursotun, 59).

Asuransi syariah saat ini terbagi menjadi dua jenis asuransi, yaitu: (1) Asuransi jiwa syariah, secara khusus asuransi syariah yang khusus menjamin risiko yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pemberian santunan apabila terjadi peristiwa bencana yang berkaitan dengan rencana keuangan peserta. (2) Asuransi

umum syariah, yaitu jenis asuransi syariah yang secara khusus mengelola risiko yang berkaitan dengan aset, kepentingan, dan kewajiban seseorang atau sekelompok orang. (Hafhidhudin, Djamil, 2009:51).

Sistem asuransi syariah memasukkan aspek nilai-nilai syariah yang tidak terdapat pada sistem asuransi konvensional, yaitu prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Prinsip pembagian risiko dalam asuransi Islam memperluas perlindungan aset dan nyawa anggota yang kurang beruntung. Jika perusahaan asuransi syariah memiliki kelebihan dana, mereka dapat menggunakannya untuk membayar zakat dan mendukung pembangunan sekolah, rumah sakit, dan proyek infrastruktur lainnya yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Keunggulan lainnya adalah produk asuransi syariah dapat dijual tidak hanya kepada masyarakat muslim saja namun juga kepada non muslim. (Jannah, Miftakhul, Nugroho, 2019:171).

**Tabel 1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Konsep	Dana <i>tabarru'</i> adalah kumpulan orang-orang yang saling bekerjasama, membantu, dan saling menjamin	Suatu kontrak antara dua pihak atau lebih dimana suatu perusahaan asuransi mengikat tertanggung dan menerima premi asuransi sebagai ganti rugi bagi tertanggung
Sumber Hukum	Bersumber hukum Islam, Al-Qur'an, sunnah, ijma dan fatwa sahabat	Bersumber dari hukum positif
Maghrib ( <i>Maysir</i> , <i>Gharar</i> dan <i>Riba</i> )	Bersih dari adanya praktik <i>maysir</i> , <i>gharar</i> dan <i>riba</i>	Adanya <i>maysir</i> , <i>gharar</i> dan <i>riba</i> (hal yang dilarang dalam bermuamalah)
Akad	Mempunyai dua akad yaitu akad <i>tabarru'</i> dan akad tijarah	Hanya ada akad jual-beli
Kepemilikan Dana	Uang yang terkumpul dari peserta dalam bentuk sumbangan atau donasi adalah milik peserta dan perusahaan	Dana yang terkumpul dari premi peserta sepenuhnya menjadi milik perusahaan

	hanya sebagai wali dalam mengelola dana tersebut.	
Profit	Dibagi sesuai dengan prinsip syariah bagi hasil	Seluruhnya menjadi milik perusahaan
DPS	Bertugas untuk membantu mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan untuk memastikan tidak dilakukan tindakan yang bertentangan dengan muamalah	Tidak ada, sehingga banyak dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'
Jaminan Risiko	<i>Risk Sharing</i>	<i>Risk Transfer</i>
Misi dan Visi	Misi yang dijalankan dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat (secara sosial)	Secara umum misi utama dari asuransi konvensional adalah ekonomi dan sosial.

Sumber: Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Winaro, 2012:23-24)

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul dalam seutas tali. Sedangkan *Tabarru'* berasal dari kata *tabbara'a-yatabarra'u-tabrru'an* yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang menyumbangkan uang disebut *mutabarri'* (dermawan). (Sula, 2024:35) *Tabarru'* adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi. (Harun, 2000:82).

Menurut Khoirul Anwar, *tabarru'* adalah sumbangan atau iuran kebajikan yang diperuntukkan oleh seorang peserta sebagai dana tolong-menolong apabila ada peserta lain yang musibah. Konsep ini berarti bahwa setiap orang yang terlibat menjadi satu keluarga besar, saling mendukung, menjamin, serta saling melindungi ketika terjadi bencana. (Anwar, 2007:36).


Akad *tabarru'* ialah mencakup segala bentuk akad yang dilakukan tidak hanya untuk tujuan komersial tetapi juga untuk tujuan amal dan tolong-menolong. Dalam asuransi ini akad *tabarru'* yang digunakan adalah akad



hibah. Akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang terdampak musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Dalam konteks asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tentang akad *tabarru'* dalam asuransi dan reasuransi syariah, menetapkan bahwa akad *tabarru'* dibuat dalam bentuk hibah dengan dukungan peserta bukan untuk tujuan komersial. Perjanjian *tabarru'* atau hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena dampak musibah. Adapun perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*). (DSN-MUI, 2001)

Praktik *Tabarru'* pada Asuransi Syariah adalah: (1) Peserta Asuransi Syariah menyerahkan dana sumbangan (hibah) kepada peserta lain. Dana tersebut dikelola oleh Perusahaan Asuransi, terutama dalam urusan pengelolaan dana dan pemberian manfaat kepada Peserta yang layak mendapatkan sumbangan. (2) Dana hibah adalah dana kumpulan peserta yang kemanfaatannya dikembalikan lagi kepada peserta sebagai kumpulan, bukan individu.



**Gambar 1. Skema Akad Tabarru'**

Sumber: (Manan, 2012)

Keterangan dalam gambar diatas yaitu : (1) Peserta membayarkan kontribusi kedalam dana *tabarru'*. (2) Dana *tabarru'* dikelola oleh perusahaan dan bisa dikaim oleh peserta apabila terjadi musibah.(3) Jika peserta menginginkan investasi dalam dana *tabarru'*, maka perusahaan akan menginvestasikan dana *tabarru'* kedalam Daftar Efek Syariah (DES) dan sesuai dengan kesepakatan antar peserta dan pengelola. (4) Apabila dalam investasi dana *tabaru'* mengalami *surplus undewriting*, maka hasilnya akan dibagi antar peserta dan pengelola sesuai dengan kesepakatan. (5) Apabila terjadi *defisit underwriting*, maka perusahaan akan manalangi dana menggunakan akad *Qardh*. Dimana akad tersebut apabila dikembalikan tidak ada tambahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Dilihat dengan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa prestasi yang telah diraih oleh PT Asuransi Takaful Keluarga seiring berjalannya waktu menunjukkan sebuah kinerja yang luar biasa. Ini tercermin dari penghargaan-penghargaan bergengsi yang berhasil perusahaan peroleh dari berbagai institusi yang diakui secara luas dalam industri.

## **Analisis Praktik Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT Asuransi Takaful Keluarga**

Impelementasi dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga berpedoman pada fatwa DSN-MUI no.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dimana disebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan agenda pengembalian untuk mengatasi berbagai risiko tertentu dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip asuransi syariah.

Sedangkan untuk pengelolaan dana *tabarru'* berpedoman pada fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Menurut fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/III/2006 disebutkan bahwa peserta memberikan dana secara sukarela untuk peserta yang tertimpa musibah dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana atas dasar akad *Wakalah*. Panduan dari fatwa ini diterapkan dalam pelaksanaan praktik di PT Asuransi Takaful Keluarga.

Hal ini sejalan dengan isi Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan asuransi syariah dan reasuransi syariah hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Pembukuan dana *tabarru'* harus dikelola secara terpisah dari dana lainnya.

Penggunaan dana *tabarru'* juga di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Perusahaan diwajibkan untuk menjalankan amanah tersebut untuk memastikan bahwa dana *tabarru'* yang diterima dari peserta sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sedangkan bagi peserta yang tidak memenuhi kewajiban atau tidak bayar dan berhenti ditengah jalan maka dana ini tidak berlaku atau tidak bisa di klaim oleh peserta.

Kontribusi peserta merupakan suatu bentuk gotong royong dimana setiap anggota memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan asuransi, dan anggota berhak menerima imbalan atas kontribusinya tersebut dalam perjanjian kontrak, dan perkembangan keuangan bagian

anggota bergantung pada perusahaan asuransi. Merupakan suatu kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian antara kedua pihak.

PT Asuransi Takaful Keluarga, besarnya premi yang dibayarkan tergantung pada produk yang dipilih, jenis asuransi dan jaminan asuransi, dan pembayaran premi akan dilakukan setelah diterbitnya polis asuransi (bukti kontrak perjanjian tertulis yang disepakati).

Perusahaan pengelola juga melakukan investasi berdasarkan keinginan peserta yang ingin mengembangkan dana lebih lanjut, guna meningkatkan produktifitas dana *tabarru'*. Investasi tersebut akan dilakukan pada properti yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika investasi tersebut menghasilkan keuntungan, maka hasilnya akan dibagi antara peserta dan pengelola. Hasilnya akan dibagi dengan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah* atau pengelola memperoleh ujah atau *fee* dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Hasil investasi yang berlebih disebut dengan *surplus underwriting*.

*Surplus underwriting* dana *tabarru'* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk pengelola, untuk peserta dan cadangan dana *tabarru'* untuk klaim. *Surplus underwriting* untuk peserta diberikan hingga jangka waktu perjanjian berakhir tidak terjadi klaim. Namun meskipun prinsip syariah tidak memperbolehkan pengembalian dana *tabarru'*, namun ketentuan Fatwa no.53/DSN-MUI/III/2006 memberikan alternatif ketentuan dan pengaturan berdasarkan syariah, jika terjadi *surplus underwriting*. Menurut Bapak Satibi Darwis, hal ini tidak disebut sebagai pengembalian dana karena *tabarru'* sama dengan hibah dan dana *tabarru'* yang diberikan tidak dapat diambil kembali oleh peserta. Pendapatan yang dihasilkan peserta bukan berasal dari dana *tabarru'*, melainkan dari *surplus underwriting* dana *tabarru'*.

Meskipun dana *tabarru'* tidak selalu memiliki *surplus underwriting*, peningkatan klaim yang diajukan ke dana *tabarru'* dapat mengakibatkan *defisit underwriting*. Jika terdapat kekurangan dalam penjaminan dana *tabarru'*, maka perusahaan akan memberikan pembiayaan berdasarkan akad *Qard*, yaitu pinjaman yang apabila dikembalikan tidak ada tambahan

apapun. *Qard* ini disediakan oleh perusahaan sebagai dana cadangan apabila terjadi *defisit underwriting* dana *tabarru'*. Dana ini akan digunakan untuk menutupi kekurangan pinjaman pada dana *tabarru'* sehingga peserta dapat memenuhi klaim yang diajukan. Dana bantuan ini akan dikembalikan apabila dana *tabarru'* telah mengalami *surplus underwriting* dimasa yang akan datang.

Inilah yang membedakan konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional dimana dalam asuransi syariah mekanisme pinjaman menjadi tanggung jawab pengelola untuk menanggulangnya sementara. Namun pinjaman tetaplah pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang menanggulangnya dalam hal ini Perusahaan Asuransi melalui *surplus* dana *tabarru'* di periode berikutnya. Sistem yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan di antara sesama peserta meskipun tidak saling mengenal satu sama lain namun visinya dapat disatukan melalui akad *tabarru'*.

PT Asuransi Takaful Keluarga sampai saat ini belum pernah mengalami *Defisit Underwriting*. Dilihat dari laporan keuangan tahunan dimana pada tahun 2023 perusahaan mendapatkan saldo akhir yaitu sebesar Rp 146.911.000.000 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah). Dengan saldo yang sangat besar itu mampu memenuhi klaim yang diajukan oleh peserta, karena pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful Keluarga sangat efektif dan efisien. (Takaful Keluarga, 2023).

### **Analisis Praktik Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006**

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber yang membahas tentang praktik pengelolaan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan telah ditemukan jawaban, maka penulis menganalisa bagaimana praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan kesesuaiannya dengan fatwa no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah. Adapun analisa dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. Kesesuaian Praktik Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006**

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Akad <i>tabarru'</i> merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan dilakukan antar peserta pemegang polis. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi	Akad <i>tabarru'</i> sudah melekat pada semua produk PT Asuransi Takaful Keluarga dan dilakukan antar peserta pemegang polis.	sesuai
Akad <i>tabarru'</i> pada asuransi syariah dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.	Dana <i>tabarru'</i> pada PT Asuransi Takaful Keluarga dikelola oleh perusahaan dan digunakan untuk untuk para peserta atau pemegang polis yang terkena musibah secara cuma-cuma.	Sesuai
Dalam akad <i>tabarru'</i> , peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.	Kepemilikan dana Pada PT Asuransi Takaful Keluarga sepenuhnya dimiliki bersama dan perusahaan hanya sebagai pengelola dengan mengedepankan transparansi.	Sesuai
1. Pembukuan dana <i>tabarru'</i> harus terpisah dari dana lainnya.	Pada PT Asuransi Takaful Keluarga pembukuan dana <i>tabarru'</i> mempunyai buku catatan tersendiri dan terpisah dari dana lainnya.	sesuai
2. Hasil investasi dari dana <i>tabarru'</i> menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun <i>tabarru'</i> .	Hasil investasi dari dana <i>tabarru'</i> akan dibagikan sesuai akad yang telah disepakati antar peserta dan pengelola.	
Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi		

---

hasil berdasarkan akad <i>Mudharabah</i> atau akad <i>Muḍarabah</i> <i>Musyarakah</i> , atau memperoleh ujrah ( <i>fee</i> ) berdasarkan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> .		
Jika terdapat <i>surplus underwriting</i> atas dana <i>tabarru'</i> , maka boleh dilakukan beberapa alternatif yaitu untuk pengelola, untuk peserta dan cadangan dana <i>tabarru'</i> untuk klaim salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.	Pada PT Asuransi Takaful Keluarga apabila terjadi <i>surplus underwriting</i> pada dana <i>tabarru'</i> maka dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk pengelola, untuk peserta dan cadangan dana <i>tabarru'</i> untuk klaim. Dan telah disepakati diawal sesuai dengan akad.	Sesuai
Jika terjadi <i>defisit underwriting</i> atas dana <i>tabarru'</i> , maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk <i>Qardh</i> (pinjaman).	Pada PT Asuransi Takaful Keluarga sampai saat ini belum pernah mengalami <i>defisit underwriting</i> .	Sesuai

---

Berdasarkan analisa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Dapat dilihat dari pengelolaan dana yang sangat efektif dan pengelolaan sudah berpedoman dengan prinsip-prinsip syariah.

**PENUTUP**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga ditujukan untuk membantu antar sesama peserta asuransi, dan bukan untuk tujuan komersial dalam asuransi ini akad *tabarru'* yang digunakan adalah akad hibah. Dana *tabarru'* diberikan secara ikhlas dan suka rela oleh peserta asuransi kepada peserta lainnya yang mengalami musibah. *Kedua*, Penerapan akad *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah

Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006, karena pada pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bersifat *ta'awuni* (tolong-menolong) antar sesama.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada PT Asuransi Takaful Keluarga, disarankan agar perusahaan asuransi menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat untuk memastikan setiap transaksi dan penggunaan dana dapat diaudit secara jelas. Manajemen risiko yang efektif, melalui diversifikasi investasi dan pemilihan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, juga sangat penting untuk mengurangi potensi kerugian.

Penelitian ini memang belum sempurna dan perlu ditingkatkan lagi untuk keefektivitasan, tetapi bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya apabila menemukan masalah baru di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti. (2020) *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal: Fundamental Jusice. 1(2).
- Anwar, Khoiril. (2007) *Asuransi Syariah Halal Dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Echolas, John M. dan Hassan Syadili. (1990) *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fatwa DSN-MUI No.21/DSNMUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
- Hafhidhudin, Didin dan Faturrahman Djamil. (2009) *Solusi Berasuransi*, Bandung: Salamadani.
- Harun, Nasrun. (2000) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Pratama.
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014) *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group.
- Hasanah, Noer dan Anna Zakiyah Hastriana. (2024) "*Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah*", Sahaja: Journal Shariah and Humanities. 3(1).



- Jannah, Dinna Miftakhul dan Lucky Nugroho. (2019) *“Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia”*, Jurnal: Maneksi. 8(1).
- Manan, Abdul. (2012) *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Midsen, Kisanda dan Ali Nur Ahmad. (2023) *Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah*, Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam. 9(1).
- Mukhsinun, dan Utihatli Fursotun. (2019) *“Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia”*, Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 3(1).
- Nurjani. (2018) *Penerapan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Lhokseumawe.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1958) *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing.
- Suhendi, Hendi, Dkk. (2005) *Asuransi Takafful Dari Teoritis Ke Praktik*, Bandung: Mimbar Pustaka.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004) *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, (2004).
- Winaro, Slamet Heri. (2015) *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional*, Jurnal: Moneter. 2(1).